

PPN untuk BKP Tidak Berwujud dan JKP yang diperdagangkan melalui PMSE

Di masa Pandemi Covid-19 ini, Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan insentif perpajakan untuk berbagai sektor. Akan tetapi, pemerintah juga mengupayakan stabilitas keuangan negara dalam menghadapi hal-hal yang membahayakan perekonomian nasional. Pada 5 Mei 2020, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK-48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

PMK-48/PMK.03/2020 ini menegaskan bahwa mulai 1 Juli 2020 atas BKP Tidak Berwujud dan atau JKP ("produk digital") dari Luar Negeri yang diperdagangkan melalui sistem elektronik (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PMSE) akan dikenakan PPN 10%. Contoh produk digital yang akan terkena PPN seperti; langganan streaming film, streaming music, aplikasi dan games digital serta jasa online dari luar negeri.

Pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN atas "produk digital" tersebut akan dilakukan langsung oleh pelaku usaha PMSE atau dapat juga melalui perwakilannya di Indonesia yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Dirjen Pajak. Penunjukkan sebagai pemungut PPN PMSE ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

Pihak pemungut PPN wajib melakukan pemungutan saat terjadi transaksi dan menyetorkan paling lama sebelum akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pemungut PPN juga memiliki kewajiban untuk melaporkan PPN yang telah dipungut dan disetorkan ke kas negara secara triwulan untuk periode 3 masa pajak, paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir. Laporan tersebut paling sedikit memuat:

1. Jumlah pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa;
2. Jumlah Pembayaran
3. Jumlah PPN yang dipungut
4. Jumlah PPN yang disetorkan

Nilai transaksi yang diterima pelaku usaha PMSE dari pihak pembeli yang tertera pada invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis akan dijadikan Dasar Pengenaan Pajak. Sehingga besar PPN terutang untuk setiap transaksi adalah DPP dikalikan dengan tarif PPN 10%. Pihak Direktorat Jenderal Pajak juga dapat meminta informasi lebih rinci setiap tahunnya pada pelaku usaha PMSE terkait transaksi dan Nilai PPN yang dipungut dan disetorkan ke kas negara.

Tata Cara pemanfaatan Fasilitas Pajak dalam PMK-28/PMK.03/2020

Pada 21 April 2020, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SE-24/PJ/2020 tentang petunjuk pelaksanaan PMK-28/PMK.03/2020 mengenai Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 (*sebagaimana yang telah di ulas dalam artikel kami sebelumnya*). SE-24/PJ/2020 menjelaskan mengenai tata cara pemanfaatan Fasilitas yang tercantum pada PMK-28/PMK.03/2020, bahwa terkait PPN atas impor atau perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang diperlukan untuk penanganan pandemi Covid-19 tidak dipungut dan/atau ditanggung oleh Pemerintah. Pelaksanaan ketentuan PPN tidak dipungut atas impor BKP tertentu oleh pihak tertentu sesuai fasilitas PMK-28/PMK.03/2020 sepenuhnya dilaksanakan oleh Dirjen Bea dan Cukai. Kemudian atas penyerahan BKP dan JKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu kepada pihak tertentu yang berhak mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah tetap wajib dibuatkan Faktur Pajak sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Faktur Pajak menggunakan kode transaksi 07 pada detail transaksi dan memberikan keterangan tambahan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 28/PMK.03/2020" pada baris referensi faktur dan pada Kode Billing. Bagi PKP penerima yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean dan mendapatkan fasilitas PMK-28/PMK.03/2020 pada SPT masa PPN pelaporan dilakukan dengan cara merekam transaksi dalam Formulir 1111 B3 dengan ketentuan berikut:

1. kolom "Nama Penjual BKP/BKP Tidak Terwujud/Pemberi JKP" diisi dengan nama lawan transaksi di luar Daerah Pabean;
2. kolom "NPWP" diisi nomor "taxpayer Identification number (TIN)" lawan transaksi atau diisi 00.000.000.0-000.000 dalam hal nomor TIN lawan transaksi tidak diketahui;
3. kolom "Kode dan Nomor Seri" diisi dengan angka "9" diikuti dengan 15 digit kode billing sebagaimana dimaksud pada angka 1), contoh: kode billing adalah 0161 0320 9127 127 maka pada kolom "Kode dan Nomor Seri" dilakukan input nomor 9016103209127127;
4. kolom "DPP" dan "PPN" diisi dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak transaksi dan nilai PPN yang seharusnya dipungut atas transaksi pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

PKP tertentu yang melakukan impor BKP yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, impor BKP tersebut tidak dikenai PPN sepanjang PKP tersebut memiliki Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean (SKJLN) sebelum melakukan impor. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memanfaatkan Fasilitas PPN sesuai PMK-28/PMK.03/2020 ini wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah. Laporan Realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung oleh Pemerintah dan disampaikan ke KPP domisili yaitu:

- paling lama 20 Juli 2020 untuk masa pajak April 2020 s.d. Juni 2020
- paling lama 20 Oktober 2020 untuk masa pajak Juli 2020 s.d. September 2020

Selain itu, SE-24/PJ/2020 ini menjelaskan juga mengenai tata cara pemanfaatan Fasilitas Pembebasan dari Pemungutan PPh 22 Impor sesuai PMK-28/PMK.03/2020. Pemanfaatan Fasilitas tersebut dimulai sejak masa pajak April 2020 hingga masa pajak September 2020. Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh 22 dapat dilakukan secara online melalui laman www.pajak.go.id.

Wajib Pajak yang menerima Fasilitas Pembebasan Pemungutan PPh 22 Impor juga diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Realisasi Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor. Selain PPN dan PPh 22 Impor, SE-24/PJ/2020 ini juga menjelaskan mengenai tata cara pemanfaatan Fasilitas Pembebasan dari Pemotongan PPh 21 dan PPh 23 sebagaimana yang diatur dalam PMK-28/PMK.03/2020.

Artikel

PPN untuk BKP Tidak Berwujud dan JKP yang diperdagangkan melalui PMSE


Tata Cara pemanfaatan Fasilitas Pajak dalam PMK-28/PMK.03/2020

Laporan Realisasi Insentif PPh 21 DTP sesuai PMK 44/PMK.03/2020


Laporan Realisasi PPh 21 DTP sesuai PMK-44/PMK.03/2020

Bagi Perusahaan yang memanfaatkan insentif PPh 21 DTP, sesuai PMK-44/PMK.03/2020 sebagai perluasan aturan PMK-23/PMK.03/2020, berikut ini adalah cara mengunggah Laporan Realisasi PPh 21 DTP:


1. Login ke akun DJP Online




2. Masuk ke laman **Layanan** dan pilih **e-reporting**. Apabila pada laman **Layanan** tidak terdapat pilihan **e-reporting**, lakukan aktivasi fitur layanan terlebih dahulu pada laman **Profil**.




3. Klik **Tambah** untuk mengunggah Laporan Realisasi PPh 21 DTP.




4. Pilih Masa pajak dan Unggah Laporan Realisasi PPh 21 DTP dengan format sesuai Petunjuk.



5. Isi Kode keamanan dan klik Lanjutkan.



6. Pilih Masa pajak dan Unggah Laporan Realisasi PPh 21 DTP dengan format sesuai Petunjuk.



7. Apabila Laporan Realisasi PPh 21 DTP telah diunggah, akan ada file PDF yang dapat diunduh sebagai **Bukti Penerimaan Surat** atas Laporan yang telah dilakukan.

Petunjuk

1. Apabila anda belum memiliki format file laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP, silahkan unduh pada link berikut:
FormatRealisasiPPhPasal21DTP.xlsx
2. Contoh penamaan file sesuai format :
760253575447000_0404_2020_02_00.xlsx
3. Pastikan format penamaan file sebagai berikut:
AAAAAAAAAAAAAAAA_BBCC_DDDD_EE_FF.xlsx
A : 15 digit (NPWP),
B : 2 digit (Masa Pajak Awal),
C : 2 digit (Masa Pajak Akhir),
D : 4 digit (Tahun Pajak),
E : 2 digit (Kode Pelaporan Realisasi)
F : 2 digit (Kode Pembetulan Ke-)


Kode Pelaporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP menggunakan 02.

Pelaporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP

Masa Pajak * 04-2020 s/d 04-2020
Format : MM-YYYY (Bulan-Tahun)

File Upload *
Pilih File Realisasi
Ukuran file maksimal 2MB

Pilih masa Pajak lalu, unggah file format xlsx yang telah dinamakan sesuai Petunjuk dengan klik Pilih File Realisasi. Klik Submit untuk mengirimkan Laporan Realisasi PPh 21 DTP



Contact Persons

Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai artikel dalam Tax Newsletter ini dan pertanyaan terkait Perpajakan lainnya, silahkan menghubungi kami ataupun rekan kami secara langsung baik melalui email ataupun kontak yang tertera

Office

+62 812 817 55551

support@ah-taxconsulting.com

Registered Tax Consultant & Licensed Tax Attorney
www.ah-taxconsulting.com